SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 8 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan melalui perpindahan tugas dan tempat bekerja baik berdasarkan kebutuhan organisasi maupun permohonan sendiri ;

b. bahwa untuk menunjang hal tersebut serta mengatur dan mengendalikan perpindahan tugas dan tempat bekerja tersebut, perlu menetapkan ketentuan dan tata cara perpindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kebupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Notnor 38 seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 seri D);

12 Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATFN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;

c. Bupati adalah Bupati Bandung;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;

e. Badan Kepagawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung;

f. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Repulik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika

Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I bukan merupakan bagian dari departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya;

h. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota atau dipekerjakan atau di luar instansi induknya;

i. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

j. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

k. Formasi adalah Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud perpindahan PNS adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karier yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;

(2) Tujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil;

BAB III

JENIS PERPINDAHAN

Pasal 3

Jenis perpindahan PNS jabatan fungsional umum terdiri atas :

a. Perpindahan karena kebutuhan organisasi;

b. Perpindahan karena permohonan sendiri, rneliputi :

 1) Pindah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

 2) Pindah masuk ke Kabupaten Bandung;

 3) Pindah keluar dari Kabupaten Bandung;

 4) Pindah sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bandung;

 5) Pindah sebagai tenaga titipan dari Kabupaten Bandung;

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PERPINDAHAN

Pasal 4

Persyaratan dan mekanisme perpindahan Pegawai Negeri Sipil :

a. Perpindahan karena kebutuhan organisasi

 Pejabat Yang Berwenang dapat melaksanakan perpindahan PNS pelaksana untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan formasi dan kompetensi;

b. Perpindahan karena permohonan sendiri :

 1) Pindah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung atas permohonan sendiri dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan

tugas pada unit kerja asal minimal selatna 2 (dua) tahun secara berturut-turut. dengan mekanisme :

a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah diketahui oleh Kepala Unit Kerja disertai informasi rnengenai unit kerja yang dituju disertai dengan alasan Perpindahan, dengan melampirkan :

 - Foto Copy SK. Pangkat terakhir

 - Foto Copy DP 3 Tahun terakhir

b) Pengelola kepegawaian melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertirnbangan persetujuan perpindahan;

c) Berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat perintah dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban;

d) Selama proses perpindahan belum selesai, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada unit kerja asal.

2) Pindah masuk ke Kabupaten Bandung:

a) Pemerintah Kabupaten Bandung menerima surat usulan perpindahan dari Gubernur yang disertai :

 - Permohonan yang bersangkutan, disertai dengan Alasan perpindahan
 - Keterangan lolos/butuh dari instansi asal
 - Foto Copy SK. Pangkat terakhir.
 - Foto Copy SK. Jabatan terakhir
 - Foto Copy DP 3 Tahun terakhir
 - Foto Copy Kartu Pegawai
 - Keterangan tidak sedang terkena sanksi/dalam proses hukuman disiplin

b) Pengelola kepegawaian melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi;

c) Berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur (Rekomendasi diterima maupun ditolak);

d) Bagi yang diterima apabila telah diterbitkan Keputusan Gubernur/Menteri Dalarn Negeri, rnaka Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Surat Perintah.

3) Pindah keluar dari Kabupaten Bandung, dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah mengabdi selama minimal 4 (empat) tahun secara berturut-turut pada Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan mekanisme :

a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Bupati Bandung diketahui oleh Kepala Unit Kerja disertai informasi mengenai instansi yang dituju dengan metampirkan :

 - Foto Copy SK. Pangkat terakhir
 - Foto Copy DP 3 tahun terakhir
 - Foto Copy Kartu Pegawai

b) Pengelola kepegawaian melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi;

c) Berdasarkan hasil analisas formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, dan apabila permohonan ditolak dibuatkan surat jawaban oleh Badan Kepegawaian Daerah;

d) PNS yang sudah menerima Keputusan Pindah dari Gubernur/Menteri Dalam Negeri berkewajiban memberikan laporan kehadiran setiap bulannya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, selama gajinya masih dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung;

e) Apabila sampai dengan sisa tahun anggaran berjalan, gaji yang bersangkutan belum teranggarkan pada APBD Instansi yang dituju, maka Pemerintah Kabupaten Bandung akan secara otomatis menerbitkan SKPP (Surat Keputusan Pernberhentian Pembayaran).

4) Pindah sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bandung;

a) Pindah sebagai tenaga titipan dimungkinkan bagi PNS karena mengikuti suami/istri sebagai PNS/TNI/POLRI atau sedang mengikuti Tugas Belajar;

b) Pemerintah Kabupaten Bandung menerima berkas usulan sebagai tenaga titipan dari Gubernur Jawa Barat disertai :

- Permohonan yang bersangkutan
- Surat Tugas suami
- Foto Copy SK. Pangkat terakhir
- Foto Copy DP 3 Tahun terakhir
- Foto Copy Kartu Pegawai
- Keterangan lolos/butuh dari instansi asal

c) Pengebola kepegawaian menganalisa berkas usulan sebagai bahan pertimbangan penerimaan atau penolakan;

d) Berdasarkan hasil analisa, Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan Surat Perintah, dan apabila ditolak diberikan Surat jawaban; .

5) Pindah sebagai tenaga titipan dari Kabupaten Bandung

a) Yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai tenaga titipan dari Kabupaten Bandung disertai informasi mengenai instansi yang dituju dengan melampirkan.

- Keterangan lolos butuh dari unit kerja asal
- Foto Copy SK. Pangkat terakhir
- Foto Copy DP 3 Tahun terakhir.
- Foto Copy Kartu Pegawai
- Surat Tugas suami/istri

b) Pengelola kepegawaian menganalisa berkas usulan sebagai bahan pertimbangan persetujuan;

c) berdasarkan hasil analisa, Pejabat Yang Berwenang rnenerbitkan surat permohonan sebagai tenaga titipan kepada Gubernur Jawa. Barat;

d) Apabila permohonan pindah sebagai tenaga titipan diterima oleh Instansi yang dituju yang bersangkutan wajib mengirimkan daftar kehadiran kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;

e) Rekomendasi sebagai tenaga titipan dari kabupaten bandung hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu kali atau paling lama 4 (empat) tahun.

BAB V

PENYELESAIAN PROSES PERPINDAHAN

Pasal 5

(1) Penyelesaian proses perpindahan antar unit kerja apabila persyaratan telah lengkap dilaksanakan minimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola;

(2) Penerbitan rekomendasi penerimaan atau penolakan bagi pindah masuk/keluar Kabupaten Bandung dan pindah sebagai tenaga titipan, apabila persyaratan telah

lengkap dilaksanakan minimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Bagi PNS yang mempunyai jabatan struktural/fungsional yang mengajukan perpindahan atas permohonan sendiri, maka pengangkatan dalam dan dari jabatan akan disesuaikan dengan standar kompetensi dan syarat jabatan yang ditetapkan oleh Bupati/Pejabat yang berwenang.

(2) Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak dan/atau belum cukup diatur Peraturan ini, berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 April 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 April 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003